



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE TAHUN 2021-2026

BACKGROUND



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021

Kegiatan ini didukung oleh :





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam rangka penyelenggaraan pelayanan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini selain berisi rencana program dan kegiatan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Berbagai data dan informasi yang dimuat dalam Renstra ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan program Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan sehingga penyusunan Renstra yang akan datang akan lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarbaru, 5 Oktober 2021
Kepala Dinas



AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641102 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	25
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 28
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	48
 BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan.....	54
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 58
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan....	58
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 74
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	74
 BAB VIII PENUTUP	 80
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rincian Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin, Status, Golongan, dan Pendidikan	19
Tabel 2.2. Rincian Aset Tetap	20
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	22
Tabel 2.4. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan	23
Tabel 2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	23
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	24
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan	37
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	40
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berdasarkan Analisis KLHS	43
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan	50
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	52
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT. Pengelolaan Perparkiran	53
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	65
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT. Pengelolaan Perparkiran Kota Banjarbaru	70
Tabel 6.3. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT. Pengelolaan Perparkiran Kota Banjarbaru	73
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan	75

Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	75
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD UPT. Pengelolaan Perpajakan	76
Tabel 7.4	Indikator Kegiatan Dinas Perhubungan	76
Tabel 7.5	Indikator Kegiatan UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	78
Tabel 7.6	Indikator Kegiatan UPT. Pengelolaan Perpajakan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government dan clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, serta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi di Bidang Perhubungan, sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban Tugas dan Tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat berjalan secara Partisipatif, Koordinatif, Sinergis, dan Komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Selain itu pula penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengacu kepada Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) mengamanatkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penerapan PUG pada tahap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terutama yang terkait dengan pelaksanaan urusan perhubungan seperti penyediaan angkutan untuk kaum perempuan dan perlindungan perempuan pada angkutan transportasi umum masal.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kota Banjarbaru dalam urusan pelaksanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
 40. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
 41. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 42. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 44. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
 45. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
 46. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang urusan perhubungan di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan memberikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Perhubungan;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Dinas Perhubungan baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur-unsur Organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- b. Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;
- c. Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;

- b. Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- c. Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- d. Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- 1). Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 2). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3). Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengelolaan Parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi :

- 1). Pelaksaaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran diwilayah Kota Banjarbaru
- 3). Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat pada 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :


2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan seperti yang tercantum Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.
4. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Prasarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Terminal.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor;
 - b. UPT Pengelolaan Perparkiran.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya ditambahkan bagan struktur organisasi sesuai Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung oleh 40 pegawai yang terdiri dari 27 pegawai laki-laki dan 13 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 23 orang, dan golongan IV sebanyak 5 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 3 orang, pendidikan SMA sebanyak 13 orang, pendidikan D3 sebanyak 5 orang, pendidikan S1 sebanyak 19 orang, pendidikan S2 dan S3 masing-masing sebanyak 1 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sampai tahun 2021 berjumlah sebanyak 84 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Dengan status kedudukan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	40 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	3 orang
Tenaga Kontrak	:	29 orang
Petugas Keamanan	:	2 orang

Dengan posisi jabatan sebagai berikut :

KepalaDinas (ess. II)	:	1 orang
Sekretaris (ess. III)	:	1 orang
Kepala Bidang (ess. III)	:	2 orang
Kasubag / Kasi (ess. IV)	:	10 orang
Pejabat Fungsional	:	4 orang
Staf PNS / PTT / TenagaKontrak	:	56 orang

Selanjutnya dapat dijelaskan kondisi pegawai selama kurun waktu 2021 sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.1.
Rincian Pegawai Dinas Perhubungan
Menurut Jenis Kelamin, Status, Golongan, dan Pendidikan

No.	Deskripsi	Rincian	Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Status	PNS	33	5	38
		Non PNS	44		44
2.	Golongan	Golongan I			
		Golongan II	13		13
		Golongan III	15	5	20
		Golongan IV	5		5
3.	Pendidikan	SMP	3		3
		SMA	13		13
		D3	5		5
		S1	8	4	12
		S2	4	1	5
		S3			

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Dinas Perhubungan didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mulai tahun 2017 berkantor di Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru Jl. Jendral Sudirman No. 3 Banjarbaru. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah berupa peralatan kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan benda tidak bergerak lainnya.

Tabel 2.2.
Rincian Aset Tetap

KODE		URAIAN	NILAI (Rp.)
		ASET TETAP	18.392.295.744,02
01		Tanah	3.312.897.000,00
02		Peralatan dan Mesin	10.624.325.902,55
	02	Alat-alat Besar	0,00
	03	Alat-alat Angkutan	6.092.002.759,18
	04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	81.890.995,00
	05	Alat Pertanian	0,00
	06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.332.086.983,21
	07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.455.569,92
	08	Alat-alat Kedokteran	0,00
	09	Alat Laboratorium	35.680.861,24
	10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	82.208.734,00
03		Gedung dan Bangunan	4.172.683.841,47
	11	Bangunan Gedung	4.172.683.841,47
	12	Monumen	0,00
04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	13	Jalan dan Jembatan	0,00
	14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	15	Instalasi	0,00
	16	Jaringan	0,00
05		Aset Tetap Lainnya	282.389.000,00
	17	Buku dan Perpustakaan	282.389.000,00
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	20	Aset Renovasi	0,00
06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
		ASET LAINNYA	27.893.850,00
07		Aset Lainnya	27.893.850,00
	01	Aset Lainnya	0,00
	21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	27.893.850,00
	22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru memiliki terminal, sub terminal maupun pangkalan angkutan umum antara lain :

1. Terminal Hero Simpang 4 Banjarbaru
2. Sub Terminal Idaman Banjarbaru

Jumlah tempat/lokasi parkir di Wilayah Kota Banjarbaru yang terdaftar pada Dinas Perhubungan sebanyak 116 lokasi yang berizin. Pelayanan yang

ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor berupa :

1. Perizinan KIR.
2. Perizinan kaca film (raiben).
3. Mutasi keluar daerah.
4. Penghapusan kendaraan bermotor.
5. Surat keterangan perubahan bentuk.
6. Surat keterangan status umum.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini disajikan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

**Tabel. 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru**

PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	901.076.250	952.485.336	1.176.377.900	1.942.306.060	1.013.944.791	840.116.547	915.505.727	1.132.420.864	1.651.262.154	852.948.870	93,23%	96,12%	96,26%	85,02%	84,12%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622.281.700	455.871.500	785.886.472	3.143.198.600	972.735.000	508.337.200	424.671.800	748.187.160	3.036.717.270	872.576.850	81,69%	93,16%	95,20%	96,61%	89,70%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	211.049.700	166.700.000	117.072.000	184.710.000	0	209.057.000	136.535.000	116.190.000	183.760.000	0	99,06%	81,90%	99,25%	99,49%	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		43.800.000	38.281.200					1.000.000					2,61%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76.247.600	49.379.500	43.799.600	56.275.550	97.880.750	76.101.820	47.865.400	41.992.500	54.435.300	97.404.700	99,81%	96,93%	95,87%	96,73%	99,51%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	271.444.750	385.752.950	78.552.175	1.098.868.000	1.217.143.200	197.049.391	289.690.450	61.043.200	475.663.500	1.118.319.365	72,59%	75,10%	77,71%	43,29%	91,88%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	209.550.000	125.647.900	368.409.500	71.943.500	42.392.000	204.310.000	123.562.550	298.434.500	71.394.000	42.386.500	97,50%	98,34%	81,01%	99,24%	99,99%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	596.891.700	693.907.358	3.661.247.500	5.457.745.190	6.124.199.000	420.126.200	614.625.358	3.434.810.350	4.311.086.009	5.160.449.400	70,39%	88,57%	93,82%	78,99%	84,26%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	748.070.000	925.654.200	460.200.500	1.268.723.750	713.137.250	697.071.400	844.733.050	449.516.900	1.108.109.500	676.236.500	93,18%	91,26%	97,68%	87,34%	94,83%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	153.005.650	109.360.100	102.522.400	284.760.400	41.329.700	123.676.800	100.467.100	98.964.400	82.902.800	12.096.250	80,83%	91,87%	96,53%	29,11%	29,27%
TOTAL DINAS PERHUBUNGAN	3.789.617.350	3.908.558.844	6.832.349.247	13.508.531.050	10.222.761.691	3.275.846.358	3.497.656.435	6.382.559.874	10.975.330.533	8.832.418.435	86,44%	89,49%	93,42%	81,25%	86,40%

Tabel 2.4. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan

Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator kinerja dan pembangunan	Satuan	Kondisi awal (2015)	Target pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan target tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PERHUBUNGAN																	
Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	%	85	85	85	90	90	90	91	86	83	80	74	107,06%	101,18%	92,22%	88,89%	82,22%
Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	85	85	80	80	80	85,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	%	80	80	80	85	90	95	33	33	32	29	18	41,25%	41,25%	37,65%	32,22%	18,95%
Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang laik jalan	%	85	85	85	90	90	90	56	58	54	56	42	65,88%	68,24%	60,00%	62,22%	46,67%
Tingkat alat uji pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar Pengujian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	-	-	-	100	100				100,00%	100,00%
Persentase Tertib Parkiran di kota Banjarbaru	%	N/A	N/A	71	82	88	91	-	55	50	47	50		77,46%	60,98%	53,41%	54,95%

Tabel 2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat	75,0%	80,0%	85,0%	85,0%	90,0%	95,0%	85,1%	85,2%	85,3%	89,3%	89,5%		113,5%	106,5%	100,3%	105,1%	99,5%	
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase alat Transportasi yang memenuhi standar	25,0%	25,0%	30,0%	30,0%	35,0%	35,0%	24,0%	24,0%	24,0%	31,2%	42,0%		96,0%	96,0%	80,0%	103,8%	120,0%	
	Load Factor Angkutan Umum	25,0%	25,0%	26,0%	26,0%	27,0%	27,0%	24,0%	24,0%	25,0%	27,2%	18,0%		96,0%	96,0%	96,2%	104,6%	66,7%	
	Persentase kebutuhan transportasi pelajar yang terpenuhi	80,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	95,0%	90,0%	90,0%	101,7%	61,2%	29,0%		112,5%	112,5%	119,6%	67,9%	30,5%	
Meningkatnya Kelancaran Berlalu lintas	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase PAD Sektor Perhubungan	80,0%	85,0%	90,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,4%	66,0%		125,0%	117,6%	111,1%	73,8%	69,5%	

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan internal	%	80	85	85	90	95		100	100	100	100	100		125%	118%	118%	111%	105%	
Terpenuhinya sarana prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya Tingkat Disiplin Pegawai	Persentase tingkat disiplin pegawai	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	BB	BB	BB	A		B	B	B	B	-							
Peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi (RPJMD)	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal	%	85	90	90	90	95		85	85	90	90	74		100%	94%	100%	100%	78%	
	Persentase kelayakan jalan kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	100		56	58	54	56	42		56%	58%	54%	56%	42%	
Peningkatan kualitas layanan uji KIR	Jumlah alat transportasi yang terlayani KIR	Buah	5.135	5.092	5.160	5.210	5.225		5.542	5.092	5.092	5.538	4.356		108%	100%	99%	106%	83%	
Peningkatan Penggunaan angkutan pelajar gratis (RPJMD)	Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis	%	80	85	90	95	95		30	30	30	30	29		38%	35%	33%	32%	31%	
Peningkatan kualitas fasilitas lalu lintas angkutan jalan (RPJMD)	Kondisi fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	80		100%	100%	100%	100%	80%	
Peningkatan Sumber pengelolaan perpajakan	Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan	%	85	90	90	95	100		100	100	100	100	100		118%	111%	111%	105%	100%	

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Kota Banjarbaru terletak antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah laut merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Selatan yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Sistem transportasi di Kota Banjarbaru merupakan bagian dari sistem transportasi regional yaitu : “banjar bakula” dan lintas nasional yaitu jalan lintas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dimana dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Banjarbaru tidak bisa lepas dari daerah/kota-kota lain disekitarnya.

Perkembangan bidang perhubungan di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dapat dilihat dari volume lalu lintas yang menggunakan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Banjarbaru. Oleh karena itu perlu diantisipasi jauh ke depan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan teknologi.

Hambatan yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru saat ini dan kedepan berasal dari luar dan dalam organisasi serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pelayanan jaringan jalan (*Level of Service/LOS*) cukup rendah masih terdapat 6 titik kemacetan;
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi dan pengelolaan usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional (milik pribadi/orang per orang);
3. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan;

4. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
5. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya);
6. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan masih terbatas.

2.4.2. Peluang

Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya:

1. Berkembangnya kendaraan umum berbasis aplikasi;
2. Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan;
3. Terdapat beberapa alternatif lokasi yang dapat dijadikan kantong parkir pada pusat-pusat perekonomian;
4. Perkembangan wilayah Kota Banjarbaru yang cukup pesat, ini dapat menjadi peluang meningkatkan PAD dari bidang perhubungan seperti parkir dan KIR;
5. Keberadaan Bandara Syamsudin Noor yang dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dari kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan ke berbagai tujuan yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya baik orang maupun barang;
6. Banjarbaru sebagai pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya harus didukung oleh sistem transportasi yang terintegrasi;
7. Pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan.

2.4.3. Kekuatan

1. Adanya dukungan regulasi yang berlaku;
2. Tingkat kinerja pegawai yang ada;
3. Pelaksanaan koordinasi yang kondusif.

2.4.4. Kelemahan

1. Masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja organisasi;
2. Masih kurangnya proporsi pegawai yang memenuhi kualifikasi;
3. Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkut paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi-pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisa dampak lalu lintas/andalalin, pengelolaan parkir, tingkat jaringan jalan (LOS) yang rendah masih terdapat 6 titik kemacetan.
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya indikator kinerja utama untuk Persentase pelayanan angkutan yang baik, kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan orang dan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah sebaran penduduk dan sebaran pusat pusat ekonomi, perkantoran, tempat pendidikan.
4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
6. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Perubahan berbagai paradigma tersebut di atas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Pada skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar instansi terkait.

Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi. Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma di atas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan

bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang pembangunan dan penggerak ekonomi.
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kota Banjarbaru serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru.
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara transportasi serta pemerintah Kota Banjarbaru kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
 - d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, dapat dilihat dari tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Tingkat jaringan jalan (Level of service/LOS) yang masih rendah, masih terdapat 6 titik kemacetan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisi dampak lalu lintas/andalalin dan pengelolaan parkir; 2. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian 3. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan; 4. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnya penanganan serta penertiban parkir liar (Hambatan samping sedang (PKL, on-street parking, angkot).
Belum optimalnya angkutan umum dan massal	Kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi; 2. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam

Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
		<p>pelayanan angkutan umum massal;</p> <p>3. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang belum optimal;</p> <p>4. Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkot belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama simpang empat).</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kota Banjarbaru dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan Program/ Kegiatan Prioritas.

Adapun Program/Kegiatan Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2021-2026, sesuai dengan Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah (UU 23/2014) dalam bidang Perhubungan adalah :

1. Peningkatan Penyediaan Angkutan Pelajar (Misi 1)
2. Peningkatan Penyelenggaraan Jalan (Misi 2).

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang terkait dengan pencapaian pada Misi

1. Misi 1 yaitu : *“Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia”*
2. Misi 2 yaitu : *“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan handal”*.

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kota Banjarbaru baik untuk pelajar maupun masyarakat umum, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan Misi Kota Banjarbaru diantaranya :

1. Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemerawutan di jalan.
4. Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun *traffic light* sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mewujudkan visi misi Kota Banjarbaru yaitu :

1. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
2. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam sarana dan prasarana transportasi berupa pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Transpatriot.
3. Adanya kerjasama dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Banjarbaru.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terhadap pencapaian Visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	VISI : BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)			
	MISI 1 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia			
	MISI 2 Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;			
	Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan			
	Sasaran 5 Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas.			
	Strategi 1.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan			
	Arah Kebijakan 1.8.1 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemacetan lalu lintas 2. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. 3. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum 4. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan orang dan barang. 5. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh 6. Masih maraknya praktik parkir liar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan. 2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan. 3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi. 2. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Transpatriot.

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dibeberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya.	4. Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan nyaman di jalan	3. Adanya kerjasama dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Banjarbaru.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional
3. SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
4. SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

- a. SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- b. SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- c. SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
- d. SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	(GA) Program Infrastruktur Konektivitas			
	SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional			
	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			
	SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan			
	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat			
	SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan			
	SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi			
	SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1. Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang; 2. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal; 3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 4. Sarana dan prasarana angkutan orang	Keterbatasan anggaran Regulasi	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan barang yang belum memadai;		
		Masih terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Penerimaan CPNS/PNS	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
		Masih terbatasnya kajian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Kebijakan dapat melibatkan jasa konsultasi
		Masih rendahnya tingkat kinerja aparatur perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
		Masih rendahnya penetapan regulasi/kebijakan bidang perhubungan yang tepat	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
		Masih adanya titik lokasi berpotensi rawan kemacetan yang akan menyebabkan polusi udara dari emisi gas buang kendaraan	Terdapatnya ruas jalan yang masih dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
		Masih belum optimalnya penerapan teknologi informasi lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan anggaran	Jaringan FO untuk akses internet

Dari uraian Sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Restra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
3. Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dimana sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2021 adanya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penyelarasan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Berkelanjutan Dan Berintegrasi Di Kalimantan Selatan Yang Aman, Nyaman dan Terjangkau”. Untuk pencapaian visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Transportasi Yang Efektif Dan Efisien Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik.
2. Mewujudkan Fasilitas Keselamatan Bidang Perhubungan Yang Merata Guna Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam tiga aspek yaitu (1) keselamatan dan kenyamanan, (2) pelayanan transportasi dan (3) kapasitas transportasi. Hal tersebut selaras dengan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
4. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum

Telaahan sasaran dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi	Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan Pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru	Keterbatasan kewenangan	Terus dikembangkannya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Sarana dan prasarana lalu lintas belum optimal	Keterbatasan anggaran	Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	1. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih. 2. Jaringan lintas angkutan orang dan barang belum tertata baik	Kehadiran angkutan online yang dapat menggeser perkembangan angkutan konvensional	Regulasi pembatasan jumlah angkutan online
4.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kota Banjarbaru	Keterbatasan kewenangan	Terus dikembangkannya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan

Adapun sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi

2. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
4. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota 2. Keterbatasan jumlah terminal tipe c 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya minat penumpang dan pengusaha angkutan kota 2. Keterbatasan lahan yang ada untuk lokasi terminal tipe c 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar stakeholder terkait pelayanan angkutan terjalin baik 2. Dimungkinkannya pembangunan halte pada titik-titik pemberhentian
2.	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat titik ruas jalan yang berpotensi terjadi kemacetan 2. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 3. Akses jalan masuk bandara yang kecil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas 2. Keterbatasan anggaran daerah 3. Tidak ada kewenangan pengadaan/pengembangan jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar stakeholder terjalin baik melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi 3. Koordinasi antar perangkat daerah terjalin dengan baik

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru berdasarkan Analisis KLHS

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan propinsi	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)

Terhadap hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi “Banjar Bakula” oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru diantaranya : bantuan dari Kementerian Perhubungan berupa sarana armada angkutan untuk transportasi umum, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan penyusunan rencana strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip berkelanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan rencana dan/atau program dapat lebih hijau dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan kegiatan Hari Bebas Berkendaraan (*Car Free Day*) pada Hari Minggu di sekitar lapangan murjani, sosialisasi tentang emisi gas buang terkait pencemaran udara dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Organda Kota Banjarbaru.

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kota Banjarbaru. Rumusan masalah perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan.

Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan sistem tata kota, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna. Untuk mencapai daya

guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda transportasi, perencanaan dan pengembangan yang perlu ditata dalam suatu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya.

Pelayanan Dinas Perhubungan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat beberapa indikator yang belum mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan pada indikator kinerja utama antara lain pada indikator persentase pelayanan angkutan yang baik dan indikator persentase titik kemacetan yang teratasi walaupun sudah tercapai sesuai dengan target dengan capaian rasio sebesar 100% namun seiring perkembangan kota dan pembangunan proyek nasional serta tingkat jaringan jalan (LOS) yang masih rendah maka kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang hal tersebut tentunya didasarkan kepada telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan juga telaahan terhadap Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan agar apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan urusan perhubungan antara daerah lain baik di tingkat nasional, provinsi maupun dengan kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dibuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kota Banjarbaru selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan rencana dinas yang akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan dengan metode pembobotan.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Banjarbaru, implikasi KLHS dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka isu strategis yang ada adalah sebagai berikut :

- 1. Belum terpenuhinya jumlah angkutan untuk pelajar;**
- 2. Belum tercapainya kualitas insfrastruktur kota bidang perhubungan.**

Berdasarkan isu strategis tersebut dapat dianalisa permasalahan yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan urusan perhubungan di daerah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisa dampak lalu lintas/andalalin dan pengelolaan parkir;
4. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian
5. Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan;
6. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnya penanganan serta penertiban parkir liar (PKL, on-street parking, angkot).
7. Fasilitas pendukung transportasi (terminal dan halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
8. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan baik untuk pelayanan pengelolaan perparkiran maupun pelayanan Uji KIR;
9. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang belum optimal;
10. Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkot belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama simpang empat).

11. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Belum optimalnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Perhubungan melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik;
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
4. Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A	A
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	10,95	10,96	10,97	10,98	10,99	11,01	11,01	11,01
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	42	45%	47%	50%	53%	55%	57%	0,57
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas		Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37	82,37
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	30	32%	34%	36%	38%	40%	42%	0,42

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
		Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	80%	83%	86%	87%	90%	93%	96%	0,96
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	100%	80%	83%	85%	90%	95%	100%	100
		Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas		Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37	82,37
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	NA	0%	25%	30%	30%	35%	35%	0,35

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPT. Pengelolaan Perparkiran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas		Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37	82,37
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Pengembangan sistem transportasi Kota Banjarbaru akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang terpadu.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Perhubungan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi, strategi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelaksanan pengawasan penatausahaan keuangan;
2. Pelaksanan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
3. Pengembangan angkutan pelajar gratis
4. Pengembangan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan;
6. Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
8. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan;.

Kebijakan Dinas Perhubungan dalam pembangunan Kota Banjarbaru dan penyelenggaraan lalu lintas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;
2. Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan
3. Menyediakan sarana angkutan pelajar
4. Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;
5. Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;
6. Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;
7. Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
8. Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan pengawasan penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;
2	Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Pengembangan angkutan pelajar gratis	Menyediakan sarana angkutan pelajar	Menyediakan sarana angkutan pelajar	Menyediakan sarana angkutan pelajar	Menyediakan sarana angkutan pelajar	Menyediakan sarana angkutan pelajar	Menyediakan sarana angkutan pelajar
4	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Pengembangan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;
			Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;
			Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;
			Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang terdapat pada pelaksanaan urusan bidang perhubungan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan secepat kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program bidang perhubungan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi secepat aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan). Ruang lingkup perencanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Banjarbaru secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan

pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. DINAS PERHUBUNGAN

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - 1). Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 2). Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - 3). Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 4). Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2. UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 -
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - 1). Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3. UPT. Pengelolaan Perpajakan

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- 1). Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Agar lebih jelasnya dapat dilihat dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari tabel berikut ini.

Tabel.6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINAS PERHUBUNGAN						10.612.708.361		11.242.809.000		12.234.481.000		13.392.646.550		14.784.654.000		16.185.858.000		17.160.759.250
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB		BB		BB		A		A		A		A	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	4.036.596.861	BB	4.323.514.000	BB	4.623.740.000	BB	5.040.483.550	A	5.618.156.000	A	6.124.448.000	A	6.124.448.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan	69,26	70	43.973.450	70	50.000.000	72	55.000.000	74	60.000.000	77	65.400.000	80	72.000.000	80	72.000.000
		Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan kerja tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	22.473.450	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	32.700.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	36.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	32.700.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	36.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel	95%	95%	3.992.623.411	95%	4.273.514.000	96%	4.568.740.000	96%	4.980.483.550	97%	5.552.756.000	97%	6.052.448.000	97%	6.052.448.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	3.934.348.411	12 Bulan	4.207.449.000	12 Bulan	4.495.588.000	12 Bulan	4.900.191.550	12 Bulan	5.466.057.000	12 Bulan	5.958.002.000	12 Bulan	5.958.002.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang	9 Dokumen	9 Dokumen	43.275.000	9 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	56.452.000	9 Dokumen	62.089.000	9 Dokumen	66.699.000	9 Dokumen	72.646.000	9 Dokumen	72.646.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.065.000	1 Dokumen	16.700.000	1 Dokumen	18.203.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.800.000	1 Dokumen	21.800.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	1.457.949.544	100%	1.557.838.000	100%	1.713.622.000	100%	1.867.805.450	100%	1.911.962.000	100%	2.082.451.000	100%	2.082.451.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	79%	79%	150.360.000	79%	170.000.000	86%	187.000.000	93%	203.830.000	100%	222.174.000	100%	242.170.000	100%	242.170.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai	84 buah	75 buah	150.360.000	84 buah	170.000.000	75 buah	187.000.000	75 buah	203.830.000	75 buah	222.174.000	75 buah	242.170.000	75 buah	242.170.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	476.589.544	70%	510.510.000	75,00%	561.561.000	75,00%	612.092.450	80,00%	543.220.000	80,00%	590.528.000	80,00%	590.528.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	5 jenis	12 Bulan	9.999.544	12 Bulan	10.800.000	12 Bulan	11.880.000	12 Bulan	12.949.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.385.000	12 Bulan	15.385.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	7 jenis	7 jenis	131.225.000	7 jenis	21.000.000	7 jenis	23.100.000	7 jenis	25.179.000	7 jenis	27.445.000	7 jenis	30.000.000	7 jenis	30.000.000
			Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	120.550.000	12 Bulan	132.605.000	12 Bulan	144.539.450	12 Bulan	32.700.000	12 Bulan	35.643.000	12 Bulan	35.643.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	17 jenis	21.000.000	17 jenis	22.500.000	17 jenis	24.750.000	17 jenis	26.970.000	17 jenis	29.405.000	17 jenis	32.000.000	17 jenis	32.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	15.840.000	12 Bulan	17.265.000	12 Bulan	18.820.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	299.965.000	12 Bulan	321.260.000	12 Bulan	353.386.000	12 Bulan	385.190.000	12 Bulan	419.850.000	12 Bulan	457.000.000	12 Bulan	457.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	122.060.000	70%	130.800.000	75,00%	143.880.000	75,00%	156.800.000	80,00%	170.940.000	80,00%	186.328.000	80,00%	186.328.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah macam peralatan dan mesin	3 jenis	3 jenis	122.060.000	3 jenis	130.800.000	3 jenis	143.880.000	3 jenis	156.800.000	3 jenis	170.940.000	3 jenis	186.328.000	3 jenis	186.328.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	141.900.000	70%	150.370.000	75,00%	165.407.000	75,00%	180.293.000	80,00%	196.519.000	80,00%	214.202.000	80,00%	214.202.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	116.700.000	12 Bulan	121.390.000	12 Bulan	133.529.000	12 Bulan	145.546.000	12 Bulan	158.645.000	12 Bulan	172.920.000	12 Bulan	172.920.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.200.000	12 Bulan	28.980.000	12 Bulan	31.878.000	12 Bulan	34.747.000	12 Bulan	37.874.000	12 Bulan	41.282.000	12 Bulan	41.282.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	567.040.000	70%	596.158.000	75,00%	655.774.000	75,00%	714.790.000	80,00%	779.109.000	80,00%	849.223.000	80,00%	849.223.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	12 Bulan	38.492.000	12 Bulan	38.500.000	12 Bulan	42.350.000	12 Bulan	46.161.000	12 Bulan	50.315.000	12 Bulan	54.840.000	12 Bulan	54.840.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	20 unit	12 Bulan	285.958.000	12 Bulan	285.958.000	12 Bulan	314.554.000	12 Bulan	342.863.000	12 Bulan	373.720.000	12 Bulan	407.354.000	12 Bulan	407.354.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	27.750.000	12 Bulan	30.525.000	12 Bulan	33.270.000	12 Bulan	36.264.000	12 Bulan	39.527.000	12 Bulan	39.527.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	1 Unit	1 Unit	201.590.000	1 Unit	213.950.000	1 Unit	235.345.000	1 Unit	256.526.000	1 Unit	279.610.000	1 Unit	304.774.000	1 Unit	304.774.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	1 Unit	27.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	33.000.000	1 Unit	35.970.000	1 Unit	39.200.000	1 Unit	42.728.000	1 Unit	42.728.000
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,95	10,96		10,97		10,98		10,99		11,01		11,01		11,01	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	42%	45%		47%		50%		53%		55%		57%		57%	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas			Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28		75,99		77,56		79,26		80,81		82,37		82,37	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar		Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	30%	32%	6.576.111.500	34%	6.919.295.000	36%	7.610.741.000	38%	8.352.163.000	40%	9.166.498.000	42%	10.061.410.000	42%	11.036.311.250
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat	100%	100%	4.946.111.500	100%	5.183.650.000	100%	5.702.015.000	100%	6.272.216.000	100%	6.899.438.000	100%	7.589.370.000	100%	7.589.370.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	4.946.111.500	6 Unit	5.023.000.000	6 Unit	5.525.300.000	6 Unit	6.077.830.000	6 Unit	6.685.613.000	6 Unit	7.354.170.000	6 Unit	7.354.170.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara	34 Unit	34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum	11 Kali	0	0	11 Kali	160.650.000	11 Kali	176.715.000	11 Kali	194.386.000	11 Kali	213.825.000	11 Kali	235.200.000	11 Kali	235.200.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	80%	83%	270.000.000	86%	285.892.000	87%	314.000.000	90%	341.700.000	93%	374.000.000	96%	407.500.000	96%	527.500.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	100%	100%	150.000.000	100%	285.892.000	100%	314.000.000	100%	341.700.000	100%	374.000.000	100%	407.500.000	100%	407.500.000
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan	30 buah	0	0	34 Buah	127.427.000	36 Buah	140.000.000	38 Buah	152.700.000	40 Buah	166.000.000	42 Buah	182.000.000	42 Buah	182.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhabilitasi dan dipelihara	2 buah	2 buah	150.000.000	2 buah	158.465.000	2 buah	174.000.000	2 buah	189.000.000	2 buah	208.000.000	2 buah	225.500.000	2 buah	225.500.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar	100%	100%	120.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	120.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30 buah	32 Buah	120.000.000	0	0	36 Buah	0	38 Buah	0	40 Buah	0	42 Buah	0	42 Buah	120.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	100%	80%	245.098.750	83%	1.171.293.000	85%	1.288.420.000	90%	1.404.377.000	95%	1.531.060.000	100%	1.668.540.000	100%	1.668.540.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	%	100%	245.098.750	100%	1.171.293.000	100%	1.288.420.000	100 buah	1.404.377.000	100%	1.531.060.000	100%	1.668.540.000	100%	1.668.540.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	100 Buah	100 Buah	245.098.750	100 Buah	262.500.000	100 Buah	288.750.000	100 Buah	314.737.000	100 Buah	343.060.000	100 Buah	373.940.000	100 Buah	373.940.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	12 Bulan	0	0	12 Bulan	908.793.000	12 Bulan	999.670.000	12 Bulan	1.089.640.000	12 Bulan	1.188.000.000	12 Bulan	1.294.600.000	12 Bulan	1.294.600.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	1.114.901.250	100%	278.460.000	100%	306.306.000	100%	333.870.000	100%	362.000.000	100%	396.000.000	100%	1.250.901.250
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	100%	100%	1.114.901.250	100%	278.460.000	100%	306.306.000	100%	333.870.000	100%	362.000.000	100%	396.000.000	100%	1.250.901.250
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah waktu pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	12 Bulan	12 Bulan	854.901.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	854.901.250

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawan & pengendalian pada titik penyebab kemacetan	12 Bulan	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	278.460.000	12 Bulan	306.306.000	12 Bulan	333.870.000	12 Bulan	362.000.000	12 Bulan	396.000.000	12 Bulan	396.000.000

Tabel.6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
Kota Banjarbaru

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR						1.552.359.680		1.898.884.000		2.088.774.000		2.263.845.000		2.400.683.000		2.545.836.000		3.655.031.000
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	1.552.359.680	100%	234.394.000	100%	257.834.000	100%	273.725.000	100%	291.134.000	100%	309.650.000	100%	1.418.845.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	79%	79%	45.500.000	79%	54.600.000	86%	60.060.000	93%	63.600.000	100%	67.416.000	100%	71.460.000	100%	71.460.000
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakalan dinas pegawai	15 Buah	15 Buah	45.500.000	15 Buah	54.600.000	15 Buah	60.060.000	15 Buah	63.600.000	15 Buah	67.416.000	15 Buah	71.460.000	15 Buah	71.460.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	279.389.680	70%	61.394.000	75,00%	67.534.000	75,00%	72.300.000	80,00%	77.343.000	80,00%	82.750.000	80,00%	191.185.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	5 jenis	12 Bulan	3.430.680	12 Bulan	3.330.000	12 Bulan	3.663.000	12 Bulan	3.800.000	12 Bulan	4.028.000	12 Bulan	4.260.000	12 Bulan	4.260.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	7 jenis	7 jenis	29.677.000	7 jenis	35.607.000	7 jenis	39.168.000	7 jenis	42.000.000	7 jenis	44.520.000	7 jenis	47.200.000	7 jenis	47.200.000
			Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	135.750.000	6 jenis	20.360.000	17 jenis	22.396.000	17 jenis	23.500.000	17 jenis	25.615.000	17 jenis	27.920.000	17 jenis	27.920.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.097.000	12 Bulan	2.097.000	12 Bulan	2.307.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.180.000	12 Bulan	3.370.000	12 Bulan	3.370.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat , koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	108.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	108.435.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	1.000.760.000	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	70,00%	1.000.760.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah macam peralatan dan mesin	3 jenis	3 jenis	974.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 jenis	974.800.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	3 jenis	25.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 jenis	25.960.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	134.600.000	70%	110.400.000	75,00%	121.440.000	75,00%	128.500.000	80,00%	136.210.000	80,00%	144.370.000	80,00%	144.370.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	126.200.000	12 Bulan	102.000.000	12 Bulan	112.200.000	12 Bulan	118.800.000	12 Bulan	125.928.000	12 Bulan	133.480.000	12 Bulan	133.480.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	9.240.000	12 Bulan	9.700.000	12 Bulan	10.282.000	12 Bulan	10.890.000	12 Bulan	10.890.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	92.110.000	70%	8.000.000	75,00%	8.800.000	75,00%	9.325.000	80,00%	10.165.000	80,00%	11.070.000	80,00%	11.070.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	89.160.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	5.825.000	12 Bulan	6.350.000	12 Bulan	6.920.000	12 Bulan	6.920.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	1 Unit	2.950.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.300.000	1 Unit	3.500.000	1 Unit	3.815.000	1 Unit	4.150.000	1 Unit	4.150.000
Meningkatnya Infrastruktur Kola yang berkualitas			Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28		75,99		77,56		79,26		80,81		82,37		82,37	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat diperlancar arus lalu lintas	25%	0%	0	25%	1.664.490.000	30%	1.830.940.000	30%	1.990.120.000	35%	2.109.549.000	35%	2.236.186.000	35%	2.236.186.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	100%	0%	0	100%	1.664.490.000	100%	1.830.940.000	100%	1.990.120.000	100%	2.109.549.000	100%	2.236.186.000	100%	2.236.186.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	3 jenis	0	0	3 jenis	1.189.600.000	3 jenis	1.308.560.000	3 jenis	1.430.000.000	3 jenis	1.524.250.000	3 jenis	1.615.100.000	3 jenis	1.615.100.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	4 orang	0	0	12 Bulan	55.945.000	12 Bulan	61.540.000	12 Bulan	65.150.000	12 Bulan	69.059.000	12 Bulan	73.200.000	12 Bulan	73.200.000
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kartu bukti lulus	6.000 lembar	0	0	6.000 lembar	250.000.000	6.500 lembar	275.000.000	7.000 lembar	299.170.000	7.500 lembar	308.640.000	8.000 lembar	327.150.000	9.000 lembar	327.150.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	99.560.000	12 Bulan	109.516.000	12 Bulan	114.950.000	12 Bulan	122.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	130.000.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi	12 Bulan	0	0	12 Bulan	63.240.000	12 Bulan	69.564.000	12 Bulan	73.650.000	12 Bulan	78.000.000	12 Bulan	82.680.000	12 Bulan	82.680.000
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dokumen	0	0	1 dokumen	6.145.000	1 dokumen	6.760.000	1 dokumen	7.200.000	1 dokumen	7.600.000	1 dokumen	8.056.000	1 dokumen	8.056.000

Tabel.6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT. Pengelolaan Perparkiran
Kota Banjarbaru

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
UPT. PENGELOLAAN PERPARKIRAN						1.656.039.530		1.987.247.436		2.030.988.000		2.233.536.000		2.456.290.000		2.701.314.000		2.701.314.000
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	84.556.030	100%	141.467.236	100%	149.688.000	100%	164.106.000	100%	179.917.000	100%	197.314.000	100%	197.314.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	52.948.500	70%	103.538.200	75,00%	110.200.000	75,00%	120.670.000	80,00%	132.137.000	80,00%	144.698.000	80,00%	144.698.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	33.773.500	7 jenis	40.528.200	7 jenis	42.000.000	7 jenis	46.200.000	7 jenis	50.820.000	7 jenis	55.902.000	7 jenis	55.902.000
			Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	17 jenis	19.175.000	17 jenis	13.010.000	17 jenis	13.200.000	17 jenis	14.520.000	17 jenis	15.972.000	17 jenis	17.570.000	17 jenis	17.570.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	0	0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	59.950.000	12 Bulan	65.345.000	12 Bulan	71.226.000	12 Bulan	71.226.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	18.007.530	70%	21.609.036	75,00%	22.844.000	75,00%	25.128.000	80,00%	27.641.000	80,00%	30.441.000	80,00%	30.441.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	7.344.000	12 Bulan	8.078.000	12 Bulan	8.886.000	12 Bulan	9.800.000	12 Bulan	9.800.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.607.530	12 Bulan	4.329.036	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.950.000	12 Bulan	5.445.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	10.080.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	12.100.000	12 Bulan	13.310.000	12 Bulan	14.641.000	12 Bulan	14.641.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	13.600.000	70%	16.320.000	75,00%	16.644.000	75,00%	18.308.000	80,00%	20.139.000	80,00%	22.175.000	80,00%	22.175.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	7.600.000	12 Bulan	9.120.000	12 Bulan	9.300.000	12 Bulan	10.230.000	12 Bulan	11.253.000	12 Bulan	12.400.000	12 Bulan	12.400.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	28 Buah	28 Buah	6.000.000	28 Buah	7.200.000	28 Buah	7.344.000	28 Buah	8.078.000	28 Buah	8.886.000	28 Buah	9.775.000	28 Buah	9.775.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas			Indeks Infrastruktur Wilayah	78,69	74,28		75,99		77,56		79,26		80,81		82,37		82,37	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	1.571.483.500	100%	1.845.780.200	100%	1.881.300.000	100%	2.069.430.000	100%	2.276.373.000	100%	2.504.000.000	100%	2.504.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	1.571.483.500	100%	1.845.780.200	100%	1.881.300.000	100%	2.069.430.000	100%	2.276.373.000	100%	2.504.000.000	100%	2.504.000.000
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perparkiran	12 Bulan	12 Bulan	1.123.297.000	12 Bulan	1.347.956.400	12 Bulan	1.381.300.000	12 Bulan	1.519.430.000	12 Bulan	1.671.373.000	12 Bulan	1.838.500.000	12 Bulan	1.838.500.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang memiliki izin	116 titik	116 titik	448.186.500	116 titik	497.823.800	116 titik	500.000.000	116 titik	550.000.000	116 titik	605.000.000	116 titik	665.500.000	116 titik	665.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Capaian Awal	Target Kinerja						Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	30	32%	34%	36%	38%	40%	42%	0,42
Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	42	45%	47%	50%	53%	55%	57%	0,57
Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	80%	83%	86%	87%	90%	93%	96%	0,96
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	80%	80%	83%	85%	90%	95%	100%	100
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja	Capaian Awal	Target Kinerja						Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	NA	0%	25%	30%	30%	35%	35%	0,35

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
UPT. Pengelolaan Perparkiran

Indikator Kinerja	Capaian Awal	Target Kinerja						Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	
Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.4
Indikator Kegiatan Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	AKHIR PERIODE
Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan	69,26	70	70	72	74	77	80	80
Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	97%
Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	79%	79%	79%	86%	93%	100%	100%	100%
Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%

INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	AKHIR PERIODE
Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.5
Indikator Kegiatan UPT Pengujian Dan Perbengkelan
Kendaraan Bermotor

INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	AKHIR PERIODE
Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	79%	79%	79%	86%	93%	100%	100%	100%
Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	70%	70%	70%	70 %	70 %	70 %
Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80 %
Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.6
Indikator Kegiatan UPT. Pengelolaan Perparkiran

INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						
		TAHUN 1 (2021)	TAHUN 2 (2022)	TAHUN 3 (2023)	TAHUN 4 (2024)	TAHUN 5 (2025)	TAHUN 6 (2026)	AKHIR PERIODE
Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru 2021–2026 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selama periode tersebut mengikuti periode berikutnya RPJMD Kota Banjarbaru.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam pengembangan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, selanjutnya renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2021–2026 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Walikota, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021–2026 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;*
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;*
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;*
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;*
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;*
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru;*
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;*
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.*



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 169 /RB/DISHUB/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/.248/KUM/2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang antara lain menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
13. Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wal Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Oktober 2021

Kepala Dinas,



ARMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja secara sistematis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perhubungan Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
35. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
36. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;

3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan Data Kinerja;
 - e. Pelaporan Kinerja dan;
 - f. Monitoring dan evaluasi kinerja;
 - g. Menghimpun data tindak lanjut hasil evaluasi.
4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
5. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas,



AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 148
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
4.	Koordinator	a. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi b. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan c. Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor d. Kepala UPT. Pengelolaan Perpajakan
5.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian b. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana c. Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal d. Kepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas e. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Perpajakan g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
6.	Tim Teknis	Pelaksana Dishub Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : a. Siti Juwariyah, SE NIP. 19670805 200701 2 028 b. Muhammad Zamroni NIP. 19730603 200701 1 023 c. Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010 d. Tanzirullah NIP. 19850718 201001 1 001 e. MAULIDHA AMALIA, SE NRTK. 218.91.09 f. Herry Susanto, S.Kom NRTK.

Kepala Dinas,


AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006